

Analisis Peran dan Fungsi Bhabinkamtibmas Ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis

Muhammad Syahrur

STAIN Bengkalis Riau

muhammadsyahrur@gmail.com

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang mempunyai arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman dalam tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia selain adanya norma-norma yang lain. Kehendak masyarakat dalam memperoleh keadilan terkadang bersebrangan dengan sistem hukum yang berlaku. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa / kelurahan mengemban fungsi preventif dan bermitra dengan masyarakat. Dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat. Permasalahan penelitian ini bagaimana peran dan fungsi, serta Apa faktor kendala Bhabinkamtibmas melaksanakan peran dan fungsi nya. Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui peran dan fungsi, serta faktor kendala melaksanakan tupoksi Bhabinkamtibmas. kajian teoritis penelitian ini Negara Hukum, Teori Lembaga Negara, Teori Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas. Metode penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan adalah pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelaahan-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Setelah mengumpulkan dan pengolahan selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori-teori ilmu hukum, kemudian diambil kesimpulan secara induktif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan Bhabinkamtibmas dalamTupoksi nya sudah baik, meskipun ada beberapa yang menjadi kendala seperti sumberdaya Manusia, komunikasi dan insfratuktur.

Keyword: Analisis, Peran dan fungsi, Bhabinkamtikmas

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang mempunyai arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman dalam tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia selain adanya norma-norma yang lain.

Secara yuridis dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berimplikasi bahwa setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk kepatuhan terhadap hukum adalah wajib sehingga bagi pelaku yang melanggar akan mendapat konsekuensi berupa hukuman atau sanksi hukum (melawan hukum). Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat

melawan hukum.¹ tujuan utamanya adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Kehendak masyarakat dalam memperoleh keadilan terkadang bersebrangan dengan sistem hukum yang berlaku, hal ini bisa saja disebabkan dengan berbagai hal, misal adanya usaha untuk menyusun Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru hingga dizaman kemerdekaan ini. Dan ternyata peraturan tersebut ada yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa / kelurahan mengemban fungsi preventif dan bermitra dengan masyarakat. Dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat, dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas yaitu pengemban pemolisian masyarakat di desa / kelurahan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 pasal 27 bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi / negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas di wilayah penugasan desa / kelurahan melakukan kegiatan kunjungan ke rumah penduduk, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri, melakukan problem solving apabila terjadi perselisihan, turut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

Dapat dijelaskan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disingkat Bhabinkamtibmas melaksanakan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat wilayah hukumnya. Dimana dalam penanganannya diperlukan penanganan secara cepat, tepat dan segera agar tidak berkembang dengan perbuatan main hakim sendiri (*echenrechtig*) atau yang lebih trend pada masyarakat sekarang adalah pengeroyokan massa terhadap pelaku, serta hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang memicu pertikaian yang lebih besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku/ras dan agama (SARA) karena polisi merupakan ujung tombak penegakan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat dan benar. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri pada Pasal 13 Tugas Pokok Polri adalah Memelihara Kamtibmas, Menegakkan Hukum dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Tinjauan Literatur

Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian Negara hukum sebagai: "Negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum".

V.Dicey memberi rumusan-rumusan Negara hukum, yaitu:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kesamaan warga Negara didalam hukum, baik dari rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Selain memberi rumusan Negara Hukum A.V.Dicey mengatakan konsep Negara Hukum juga terkait dengan istilah Nomokrasi (*Nomocratie*) yang bearti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹

Moh.Mahfud M.D.² mengatakan:” Dalam hubungannya dengan politik, ternyata perkembangan hukum di Indonesia cenderung tidak otonom dan perkembangan strukturnya tidak seiring dengan perkembangan fungsinya. Terlihat bahwa struktur hukum berkembang dalam segala konfigurasi politik dengan berhasilnya unifikasi dan kodifikasi dalam beberapa bidang hukum serta dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan-undangan yang sangat penting, namun bersamaan dengan itu terlihat juga bahwa pelaksanaan fungsi hukum semakin lama semakin melemah.”

Sri Soematri mengatakan:” adanya pendapat sementara kalangan bahwa hukum di Indonesia sekarang ini masih di pengaruhi oleh politik. Bahwa andaikata politik diibaratkan lokomotif dan gerbong, sedangkan hukum diibaratkan relnya, maka terlihat bahwa lokomotif dan gerbong tidak berada diatas rel.”

Julius Stahl, mengatakan:³ “ konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:1. *Perlindungan hak asasi manusia*; 2. *Pembagian kekuasaan*; 3. *Pemerintahan berdasarkan undang-undang*; 4. *Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan tiga teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-posulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tinggi. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.⁴ Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu. Tipe Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouveriniteit*), yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum) dan Tipe Anglo Saxon, yang berintikan *The Rule of Law*; *Rechtstaat* adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "legal state", "state of law", "state of justice", or "state of rights" dimana pelaksanaan kekuasaan

¹ Jimly Asshidiqie., *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.*, PT.Bhuana Ilmu Poluler., Jakarta., 2009., Hlm 395 -396.

² Abdul Rasyid Thalib., *Loc.Cit.*

³ Jimly Asshidiqie., *Pokok-Pokok....*, *Op.Cit.*, Hlm 304.

⁴ Dwi Winarto, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 27

pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.⁵ Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *Rechtsstaat*, yaitu: Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya pembagian kekuasaan, Pemerintah berdasarkan Peraturan, Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (*independent*).⁶

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non - Government Organization* atau *Non - Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁷

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staat sorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" diartikan sebagai: (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.⁸

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah yudikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.⁹

Tugas tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi / negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas di wilayah penugasan desa / kelurahan melakukan kegiatan kunjungan ke rumah penduduk, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri, melakukan problem solving apabila terjadi perselisihan, turut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

⁵ Hayek, Friedrich, 1960, *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago, USA, h. 199

⁶ Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.324.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hlm. 60-61.

⁹ *Ibid* hal, 37

Kewenangan Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 pasal 28 yaitu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; mengambil langkah langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam memelihara keamanan lingkungan; mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelahaan-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini juga didukung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelahaan dilokasi penelitian, dilakukan untuk mengetagui hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, sikap, yang berkaitan dengan upaya dan pelaksanaan¹⁰.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas;
 - 3) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik;
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum dan sekunder seperti kamus hukum kamus besar bahasa Indonesia, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Setelah mengumpulkan dan pengolahan selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori-teori ilmu hukum, kemudian diambil kesimpulan secara induktif ke kesimpulan deduktif (secara umum).

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Hasil dan Diskusi

Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.

Tugas Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015. Sementara fungsi Bhabinkamtibmas juga telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015. Berikut ini penjelasan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas.

Tugas Bhabinkamtibmas:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
- Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
- Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran Iktut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Fungsi Bhabinkamtibmas:

Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:

- Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
- Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Wewenang Bhabinkamtibmas;

Seperti dijelaskan sebelumnya tentang Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai kelurahan mengembang tugas dan fungsi dengan bermitra bersama masyarakat.

Untuk itu, Bhabinkamtibmas tentunya memiliki wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang Bhabinkamtibmas termuat dalam Pasal 28 Perkapolri No. 3 Tahun 2015.

- Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP;
- Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran Bhabinkamtibmas:

- Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/ Kelurahan;
- Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/ Kelurahan;
- Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Kapabilitas yang harus dimiliki BHABINKAMTIBMAS Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap Kepribadian

Pengetahuan tentang:

1. karakteristik wilayah penugasan;
2. budaya masyarakat setempat;
3. peraturan perundang-undangan;
4. sosiologi masyarakat desa;
5. Polmas;
6. komunikasi sosial;
7. bimbingan dan penyuluhan;
8. kepemimpinan;
9. hak asasi manusia

Keterampilan tentang:

1. keterampilan berkomunikasi / berbicara efektif;
2. keterampilan memecahkan masalah (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon serta solusi yang efektif);

3. keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
4. keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, ketrampilan menentukan tujuan dan ketrampilan manajemen waktu);
5. keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (ketrampilan mempengaruhi kelompok, ketrampilan identifikasi sumber daya dan ketrampilan membangun kepercayaan);
6. keterampilan mediasi dan negosiasi;
7. keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan dan prinsip non diskriminasi;
8. terampil menerapkan strategi Polmas dan menghormati hak azasi manusia serta kesetaraan gender;
9. terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan;
10. inter personal skill (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas).

Sikap kepribadian Bhabinkamtibmas

1. percaya diri adalah: bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;
2. profesional adalah: kemampuan profesionalisasi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;
3. disiplin adalah: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;
4. simpatik adalah : selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati;
5. ramah adalah : selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;
6. optimis adalah: bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;
7. inisiatif adalah: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
8. cermat adalah: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
9. tertib adalah: selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata / menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;
10. akurat adalah: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
11. tegas adalah: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu;
12. peduli adalah: peka terhadap situasi dan lingkungan tugasnya maupun terhadap gejolak dan potensi gangguan Kamtibmas yang timbul dimasyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan BHABINKAMTIBMAS Seperti:

1. pembinaan ketertiban masyarakat;
2. pembinaan keamanan swakarsa;
3. pembinaan perpolisian masyarakat;
4. pembinaan potensi masyarakat.

Pembinaan Ketertiban Masyarakat

1. membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya;
3. membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku;
4. membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik didalam negeri/ luar negeri;
5. membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaannya;
6. menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa binaannya;
7. menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

Pembinaan keamanan swakarsa

- 1 Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistim keamanan lingkungan;
- 2 Melatih awak siskamling/ sistim pengamanan lingkungan Desa/ Kelurahan;
- 3 Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa;
- 4 Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya;
- 5 Membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di desa/ Kelurahan;
- 6 Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah / lingkungan masing-masing;
- 7 Mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya;
- 8 Menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan Satpam maupun pengguna Satpam yang ada di wilayahnya.

Pembinaan Perpolisian Masyarakat

1. Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing;
2. Memberikan asistensi / pendampingan terhadap operasional FKPM;

3. Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di Desa/ Kelurahan;
4. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
5. Menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution);
6. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya;
7. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat;
8. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

Pembinaan potensi masyarakat

1. Mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada diwilayahnya;
2. Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat;
3. Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada diwilayah kerjanya;
4. Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Kelengkapan untuk mendukung kelancaran tugas Bhabinkamtibmas:

1. sepeda motor R2;
2. megaphone;
3. jas hujan;
4. senter;
5. tas kerja;
6. alat komunikasi;
7. buku agenda kerja/ buku pintar;
8. rompi Polri;
9. peta Desa /Kelurahan;
10. camera.

Apa faktor kendala Bhabinkamtibmas melaksanakan peran dan fungsi di Bengakalis ?

Faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program kerja Bhabinkamtibmas yaitu:

1. Sumber Daya Manusia. Masih kekurangan Personil Bhabin dalam setiap Desa, ada 2 s/d 3 desa 1 personil. Dari segi ekonomi dan pendidikan, masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah sehingga masih banyak warga yang pendidikannya masih dibawah rata-rata. Banyak warga yang beranggapan apabila ada polisi yang

- berkunjung berarti ada masalah, padahal berkunjung ke warga adalah cara Bhabinkamtibmas agar lebih dekat kepada masyarakat.
2. Komunikasi. Dari hasil diskusi dilapangan menjelaskan bahwa komunikasi antara Bhabinkamtibas dengan masyarakat tidak ada masalah, namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya dimana masih banyak masyarakat yang belum pernah dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas dan tidak mengerti apa itu Bhabinkamtibmas. Belum menyeluruhnya komunikasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kamtibmas yang merupakan unsur utama dari mempolisikan masyarakat.
 3. Infrastruktur. Banyak nya jalan antar desa rusak, susah dilalui dikarenakan intensitas air hujan, pasang surut air laut dan kondisi daratan tanah gambut.

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian didapat bahwa seluruh bhabinkamtibmas sudah melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan Optimal, kegiatan pertama adalah DDS (Door to door system) yang dilaksanakan semua bhabinkamtibmas setiap hari, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu masyarakat jarang berada dirumah. Tugas yang kedua yaitu sambang, dalam pelaksanaannya bhabinkamtibmas menyampaikan tentang larangan perjudian, narkoba, waspada pencurian dll. Yang ketiga adalah Problem Solving (penyelesaian masalah) bhabinkamtibmas membantu mendamaikan warga yang bermasalah atau berselisih paham. Kegiatan yang keempat adalah melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, balap liar dan juga penyuluhan tentang kesehatan. Kelima pengamanan swakarsa yaitu bisa memberikan rasa aman kepada warga dengan cara memberikan pelatihan kepada anggota Linmas dan melaksanakan PAM Pasar setiap hari pasar. Kegiatan kelima Ikut Serta Dalam Memberikan Bantuan Kepada Korban Bencana Kebakaran Hutan serta bergotong royong bersama warga..
2. Masih kekurangan Personil Bhabin setiap desa yang di ayomi, dan masih kurangnya dalam pengetahuan sadar hukum dalam masyarakat, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang didapat dan edukasi yang kurang. Rusaknya infrastruktur jalan antar desa juga menghambat kerja bhabinkamtibmas dalam mempolisikan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta,
- Koentjaraningrat, *Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1981
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, 1989;
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP 3 ES, Jakarta, 1983;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Ui Press, Jakarta, 1984

_____, *Tatacara Penyusunan Karya Ilmiah (Bidang Hukum)*,
Penerbit Ghalia Indonesia, Semarang, 1983

Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Penerbit CV. Ganda, 2007

Sudarsono, Drs., SH., M.Si., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Penerbit
PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta: 1982

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,
Prenada Media. Jakarta, 2005.

Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam, 2000)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas;

Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan
Konflik.